



PUTUSAN

Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Toni Budiyanza Bin Imran Hartono;
2. Tempat Lahir : Tanjung Enim;
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo RT. 09, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 01 Juli 2022 Nomor Sp.Kap/70/VII/2022/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan di Rutan Polres Muara Enim / Lapas Muara Enim, oleh:

1. Penyidik tanggal 03 Juli 2022 Nomor Sp.Han/70/VII/2022/Res Narkoba, sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2022 Nomor 75/L.6.15.3/Enz.I/07/2022, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 22 Agustus 2022 Nomor 137/Pen.Pid/2022/PN Mre, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
4. Penuntut Umum tanggal 29 September 2022 Nomor Print-104/L.6.15.3/Enz.2/09/2022, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 583/Th/Pen.Pid/2022/PN Mre, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 583/Th.K/Pen.Pid/2022/PN Mre, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TONI BUDIYANSA BIN IMRAN HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan *Ketiga*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TONI BUDIYANSA BIN IMRAN HARTONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat **netto 0,001 gram**;
 - 1 (satu) plastik klip bening;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah botol cup minuman merk VIN.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa **TONI BUDIYANSA BIN IMRAN HARTONO** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Tegal Rejo RT. 09, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa pergi menemui Jaka (DPO) di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim dengan tujuan untuk **membeli** narkotika jenis sabu, setelah bertemu dengan Jaka (DPO) terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan **menerima** 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Jaka (DPO), lalu terdakwa langsung pulang kerumah.-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sedang duduk di teras depan rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi Eka Purnama, saksi Muchtar Arifin dan saksi Agung Dwi Wahyu yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumahnya, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat **netto 0,001 gram**, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat **netto 0,017 gram**, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang berada didalam lemari pakaian serta 1 (satu) buah botol cup minuman merk VIN yang berada diatas jendela kamar tidur rumah terdakwa yang merupakan **milik** terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.-----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2121/NNF/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Periksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa **membeli** atau **menjual** Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa **TONI BUDIYANSA BIN IMRAN HARTONO** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Tegal Rejo RT. 09, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sedang duduk di teras depan rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi Eka Purnama, saksi Muchtar Arifin dan saksi Agung Dwi Wahyu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat **netto 0,001 gram**, 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat **netto 0,017 gram**, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang berada didalam lemari pakaian serta 1 (satu) buah botol cup minuman merk VIN yang berada diatas jendela kamar tidur rumah terdakwa yang merupakan **milik** terdakwa sendiri dan berada didalam **penguasaannya**. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.--

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2121/NNF/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Kristal – kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki** atau **menguasai** Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

ATAU

Ketiga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre



----- Bahwa terdakwa **TONI BUDIYANSA BIN IMRAN HARTONO** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Tegal Rejo RT. 09, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada saat saksi Eka Purnama, saksi Muchtar Arifin dan saksi Agung Dwi Wahyu (anggota Satresnarkoba Polres Muara Enim) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika dirumah terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan tes *urine* dengan hasil **positif Metamfetamina**, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2122/NNF/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sample *urine* An. **TONI BUDIYANSA BIN IMRAN HARTONO** terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi *urine* dengan volume 15 ml milik terdakwa An. **TONI BUDIYANSA BIN IMRAN HARTONO** telah diperiksa dengan hasil positif mengandung **Metamfetamina**.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muchtar Arifin bin Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Toni Budiyanza sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumahnya, setelah itu saksi dan rekan sesama anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Toni Budiyansa diamankan pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat dirumah Desa Tegal Rejo RT. 09 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa setelah Terdakwa Toni Budiyansa diamankan lakukan lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah botol cup minuman merk VIN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, ditemukan dalam lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) buah botol cup minuman merk VIN ditemukan berada di atas jendela kamar tidur yang mana kesemua barang bukti tersebut berada dirumah Terdakwa Sdr. Toni Budiyansa;
- Bahwa setelah melihat barang bukti tersebut, lalu saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram, 1 (satu) plastik klip bening, 4 (empat) buah pipet, 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (Satu) buah Botol Cup Minuman Merk VIN, tersebut ditemukan pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram tersebut adalah milik Terdakwa Toni Budiyansa yang didapatkan dari temanya yang bernama Sdr. Jaka;
- Bahwa Terdakwa Toni Budiyansa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Jaka seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Toni Budiyansa bahwa Narkotika jeni sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Toni Budiyansa bukan target operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim namun atas dasar dari laporan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre



2. **Agung Dwi Wahyu Bin Amrin Gani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan Saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Toni Budiyanza sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya, setelah itu saksi dan rekan sesama anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan;
 - Bahwa Terdakwa Toni Budiyanza diamankan pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Desa Tegal Rejo RT. 09 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa setelah Terdakwa Toni Budiyanza diamankan lakukan lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah botol cup minuman merk VIN;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, ditemukan dalam lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) buah botol cup minuman merk VIN ditemukan berada di atas jendela kamar tidur yang mana kesemua barang bukti tersebut berada di rumah Terdakwa Sdr. Toni Budiyanza;
 - Bahwa setelah melihat barang bukti tersebut, lalu saksi menerangkan dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram, 1 (satu) plastik klip bening, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah Botol Cup Minuman Merk VIN, tersebut ditemukan pada saat mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti sisa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram tersebut adalah milik Terdakwa Toni Budiyanza yang didapatkan dari temanya yang bernama Sdr. Jaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Toni Budiyansa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Jaka seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Toni Budiyansa bahwa Narkotika jeni sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Toni Budiyansa bukan target operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim namun atas dasar dari laporan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu Terdakwa pergi menemui Sdr. Jaka di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk membeli sabu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Jaka, Lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Jaka memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu tersebut lalu Terdakwa duduk didepan teras rumahnya yang beralamat di Desa Tegal Rejo RT 09 Kec. Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tegal Rejo RT 09 Kec. Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim datang anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan berada didalam lemari pakaian sedangkan 1 (satu)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah botol cup minuman merk VIN ditemukan berada di atas jendela kamar tidur rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, ditemukan dalam lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) buah botol cup minuman merk VIN ditemukan berada di atas jendela kamar tidur yang mana kesemua barang bukti tersebut berada dirumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram;
- 1 (satu) plastik klip bening;
- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (Satu) buah Botol Cup Minuman Merk VIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2121/NNF/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

- Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2122/NNF/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sample *urine* An. **TONI BUDIYANSA BIN IMRAN HARTONO** terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi *urine* dengan volume 15 ml milik terdakwa An. **TONI BUDIYANSA BIN IMRAN HARTONO** telah diperiksa dengan hasil positif mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Muara Enim karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu Terdakwa pergi menemui Sdr. Jaka di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk membeli sabu;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Jaka, Lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Jaka memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu tersebut lalu Terdakwa duduk di depan teras rumahnya yang beralamat di Desa Tegal Rejo RT 09 Kec. Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tegal Rejo RT 09 Kec. Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim datang anggota polisi langsung diamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0, 84 gram, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan berada didalam lemari pakaian sedangkan 1 (satu) buah botol

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre



cup minuman merk VIN ditemukan berada di atas jendela kamar tidur rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, ditemukan dalam lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) buah botol cup minuman merk VIN ditemukan berada di atas jendela kamar tidur yang mana kesemua barang bukti tersebut berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu pasal 114 Ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga, Majelis Hakim dapat memilih langsung diantara dakwaan alternatif tersebut dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

A.d. 1. Unsur “Setiap penyalah guna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” *Setiap orang* ” adalah subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” *Penyalah guna* ” sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Toni Budiyansa Bin Imran Hartono dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi di persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu Terdakwa pergi menemui Sdr. Jaka di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Jaka, Lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Jaka memberikan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu tersebut lalu Terdakwa duduk didepan teras rumahnya yang beralamat di Desa Tegal Rejo RT 09 Kec. Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tegal Rejo RT 09 Kec. Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim datang anggota polisi langsung diamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang masih terdapat sisa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre



narkotika jenis sabu, 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram, 4 (empat) buah pipet dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ditemukan berada didalam lemari pakaian sedangkan 1 (satu) buah botol cup minuman merk VIN ditemukan berada di atas jendela kamar tidur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2122/NNF/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sample *urine* An. TONI BUDIYANSA BIN IMRAN HARTONO terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi *urine* dengan volume 15 ml milik terdakwa An. TONI BUDIYANSA BIN IMRAN HARTONO telah diperiksa dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi ;

A.d. 2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri "

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) Huruf a dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak "bagi diri sendiri" dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2121/NNF/2022 pada tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Niryasti, S.Si., M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

- Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,017 gram, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. Jaka;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan dan tidak sedang menjalani rehabilitasi serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "*Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram, 1 (satu) plastik klip bening, 4 (empat) buah pipet, 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (Satu) buah Botol Cup Minuman Merk VIN, oleh karena bagian dari tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Budiyanza Bin Imran Hartono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,84 gram;
 - 1 (satu) plastik klip bening;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (Satu) buah Botol Cup Minuman Merk VIN;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Mre